



Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (1) KUHAP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor 26/Pid.C/2024/PN Psp

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : ADOL HUTAPEA;
Tempat lahir : Tanjung Medan;
Umur/Tanggal lahir :46 Tahun / 12 Mei 1977;
Jenis Kelamin :Perempuan;
Kebangsaan :Indonesia;
Agama :Kristen;
Pekerjaan :Petani;
Tempat tinggal :Desa Tanjung Medan Kec. Tano Tombangan
Angkola Kab. Tapanuli Selatan;

Terdakwa II

Nama Lengkap : SIMPUN ROSIHOT TAMPUBOLON;
Tempat lahir : Tanjung Medan;
Umur/Tanggal lahir :39 Tahun / 16 Juni 1985;
Jenis Kelamin :Laki-laki;
Kebangsaan :Indonesia;
Agama :Kristen;
Pekerjaan :Petani;
Tempat tinggal :Desa Tanjung Medan Kec. Tano Tombangan
Angkola Kab. Tapanuli Selatan;

Terdakwa III

Nama Lengkap : ERI SUSWANTO TAMPUBOLON;
Tempat lahir : Tanjung Medan;
Umur/Tanggal lahir :42 Tahun / 23 Desember 1982;
Jenis Kelamin :Laki-laki;
Kebangsaan :Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Medan Kec. Tano Tombangan
Angkola Kab. Tapanuli Selatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk dibacakan catatan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Tapanuli Selatan Nomor : BP / /VII/2024;

Terhadap catatan yang diajukan dan dibacakan oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Tapanuli Selatan Para Terdakwa mengerti dan membenarkan catatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana catatan yang dibacakan kepadanya, dimuka persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. SUGENG;
2. RETAMA HUTABARAT;

Terhadap Saksi-Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyidikan yang dibuat di hadapan Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resort Tapanuli Selatan;

Kemudian Para Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan dipersidangan telah didengar keterangan 4 (empat) orang saksi yaitu:

3. MUTINA TAMBUNAN;
4. SITI DERITANA SILITONGA;
5. RUMINTANG SIMANJUNTAK;
6. DEMAR TAMBUNAN;

Terhadap Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dipersidangan;

Selanjutnya Para Terdakwa selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyidikan;

Lalu oleh karena tidak ada yang akan disampaikan lagi selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut telah cukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **ADOL HUTAPEA;**
Tempat lahir : Tanjung Medan;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 12 Mei 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Medan Kec. Tano Tombangan
Angkola Kab. Tapanuli Selatan;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **SIMPUN ROSIHOT TAMPUBOLON;**
Tempat lahir : Tanjung Medan;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 16 Juni 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Medan Kec. Tano Tombangan
Angkola Kab. Tapanuli Selatan;

Terdakwa III

Nama Lengkap : **ERI SUSWANTO TAMPUBOLON;**
Tempat lahir : Tanjung Medan;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 23 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Medan Kec. Tano Tombangan
Angkola Kab. Tapanuli Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Para Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penyidik dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik melanggar Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 51 tahun 1960, tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Setelah mendengar keterangan para Saksi serta keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan serta yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan adanya bukti surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB tepatnya di persawahan wilayah Desa Tanjung Medan Kecamatan Tano Tombangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Para Terdakwa melakukan penanaman tanaman padi secara berulang-ulang sampai dengan saat sekarang diatas lahan milik Saksi Sugeng;

- Bahwa para Terdakwa melakukan penguasaan lahan tersebut adalah atas dasar peninggalan MULA TAMBUNAN yang merupakan kakek dari Para Terdakwa, sedangkan terhadap gugutan putusan pengadilan tersebut telah dinyatakan bahwa kepemilikan atas lahan sawah seluas 2 lungguk tersebut adalah merupakan milik Alm. HASIHOLAN FRANS TAMBUNAN yang merupakan ayah kandung Saksi Sugeng;

- Bahwa Saksi Sugeng menerangkan bahwa alas hak atau bukti kepemilik ianya atas lahan yang di kuasai oleh Para Terdakwa adalah berupa Putusan Perkara Perdata antara HASIHOLAN FRASNAN TAMBUNAN dengan MULA TAMBUNAN sesuai dengan register Nomor : 23 / Pdt.G/2006/ PN-PSP, Tanggal 30 Nopember 2006, di pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Yang perkara tersebut memenangkan ayah Saksi Sugeng HASIHOLAN FRASNAN TAMBUNAN, namun ayah Saksi Sugeng pada tahun 2008 telah meninggal dunia, sehingga belum

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.C/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melakukan Eksekusi lahan tersebut, sehingga pada tahun 2023 Saksi Sugeng selaku ahli waris dari HASIHOLAN FRASNAN TAMBUNAN mengajukan Eksekusi terhadap lahan tersebut hingga Pengadilan Negeri Padangsidimpuan menetapkan bahwa Objek lahan tersebut mengacu keputusan sebelumnya karena tidak ada upaya bading sehingga memeritahkan Panitera untuk melakukan Upaya eksekusi oleh pengadilan Sesuai Berita Acara Konstatering Nomor : 23 / Pdt. Eks. Kostatering / 2006.PN-PSP. Tanggal 07 Maret 2023. Telah melakukan pencocokan terhadap Objek perkara putusan Perdata berupa 2 LungguK Tanah sawah yang belum di tanami apapun sehingga atas dasar tersebut dilakukan eksekusi lahan sesuai dengan Berita acara Eksekusi Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 23 / Pdt.G.Eks/2006/PN.PSP, Tanggal 15 Nopember 2023, dengan isinya lahan 2 lungguK yang terletak di Desa Tanjung Medan Kec. Tanotombangan Angkola Kab. Tapanuli Selatan dan pengadilan menyerahkan lahan tersebut kepada ianya selaku pemohon Eksekusi, namun Berita Acara tidak di tanda tangani kepala Desa dan Mula Tambunan (karena telah meninggal);

Bahwa

Terdakwa I Adol Br Hutapea saat itu sedang memiliki tanaman padi di atas lahan Saksi korban tersebut sehingga saat itu Terdakwa I Adol Hutapea meminta tolong kepada Saksi Sugeng agar Saksi Sugeng tetap menguasai lahan milik Saksi Sugeng tersebut sampai panen padi tanggal 28 Februari 2024 setelah itu dia baru meninggalkan lokasi obbjek perkara tersebut, namun pada awal bulan maret 2024 Saksi Sugeng mendapat informasi dari Saksi Efendi Tambunan menerangkan bahwa lahan milik Saksi Sugeng telah di traktor oleh Adol Hutapea sehingga pada saat itu Saksi Efendi Tambunan menanyakan kepada Saksi Sugeng apakah Saksi Sugeng ada memberikan ijin untuk mentraktor lahan tersebut, kemudian Saksi Sugeng menjawab tidak ada memberikan ijin yang kemudian pada tanggal 14 Maret 2024 Saksi Sugeng langsung berangkat menuju lokasi lahan tersebut dan saat itu Saksi Sugeng melihat bahwa lahan milik Saksi Sugeng sudah di traktor sebelum di tanami padi. Kemudian pada Tanggal 18 Maret 2024 Saksi Sugeng menyuruh orang lain untuk mentraktor lahan Saksi Sugeng tersebut namun saat itu Saksi Sugeng malah di bacok oleh Panghiutan Tampubolon sehingga

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.C/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Terdakwa leluasa menanam padi di lahan milik Saksi Sugeng tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Sugeng untuk melakukan penanaman padi di lahan milik Saksi Sugeng tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor. 51 PRP Tahun 1960, tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dimana atas pertanyaan Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa I **ADOL HUTAPEA**, Terdakwa II **SIMPUN ROSIHOT TAMPUBOLON** dan Terdakwa III **ERI SUSWANTO TAMPUBOLON** sebagai pelakunya, dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.C/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang 51 Prp tahun 1960 menentukan bahwa yang dimaksud dengan tanah adalah tanah yang tidak langsung dikuasai oleh Negara yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 ayat (3) menentukan bahwa memakai tanah adalah menduduki, mengerjakan, dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan di atasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 dinyatakan, dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi-Saksi yang telah terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB tepatnya di persawahan wilayah Desa Tanjung Medan Kecamatan Tano Tombangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Para Terdakwa melakukan penanaman tanaman padi secara berulang-ulang sampai dengan saat sekarang diatas lahan milik Saksi Sugeng;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan penguasaan lahan tersebut adalah atas dasar peninggalan MULA TAMBUNAN yang merupakan kakek dari Para Terdakwa, sedangkan terhadap gugutan putusan pengadilan tersebut telah dinyatakan bahwa kepemilikan atas lahan sawah seluas 2 lungguk tersebut adalah merupakan milik Alm. HASIROLAN FRANS TAMBUNAN yang merupakan ayah kandung Saksi Sugeng;

Menimbang, bahwa Saksi Sugeng menerangkan bahwa alas hak atau bukti kepemilik ianya atas lahan yang di kuasai oleh Para Terdakwa adalah berupa Putusan Perkara Perdata antara HASIROLAN FRASNAN TAMBUNAN dengan MULA TAMBUNAN sesuai dengan register Nomor : 23 / Pdt.G/2006/ PN-PSP, Tanggal 30 Nopember 2006, di pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Yang perkara tersebut di menangkan oleh ayah Saksi Sugeng HASIROLAN FRASNAN TAMBUNAN, namun ayah Saksi Sugeng pada tahun 2008 telah meninggal dunia, sehingga belum dapat melakukan Eksekusi lahan tersebut, sehingga pada tahun 2023 Saksi Sugeng selaku ahli waris dari HASIROLAN FRASNAN TAMBUNAN mengajukan Eksekusi terhadap lahan tersebut hingga Pengadilan Negeri Padangsidimpuan menetapkan bahwa Objek lahan tersebut mengacu keputusan sebelumnya karena tidak ada upaya banding sehingga memeritahkan Panitra untuk melakukan Upaya eksekusi oleh pengadilan Sesuai Berita Acara Konstatering Nomor : 23 / Pdt. Eks. Kostatering / 2006.PN-PSP. Tanggal 07 Maret 2023. Telah melakukan pencocokan terhadap Objek perkara putusan Perdata berupa 2 Lungguk Tanah sawah yang belum di tanami

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.C/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun sehingga atas dasar tersebut dilakukan eksekusi lahan sesuai dengan Berita acara Eksekusi Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 23 / Pdt.G.Eks/2006/PN.PSP, Tanggal 15 Nopember 2023, dengan isinya lahan 2 lungguk yang terletak di Desa Tanjung Medan Kec. Tanotombangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dan pengadilan menyerahkan lahan tersebut kepada Saksi Sugeng selaku pemohon Eksekusi, namun Berita Acara tidak di tanda tangani kepala Desa dan Mula Tambunan (karena telah meninggal);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I Adol Br Hutapea saat itu sedang memiliki tanaman padi di atas lahan ianya tersebut sehingga saat itu Terdakwa I Adol Hutapea meminta tolong kepada Saksi Sugeng agar Saksi Sugeng tetap menguasai lahan milik Saksi Sugeng tersebut sampai tanggal 28 Februari 2024 dan setelah itu dia baru meninggalkan lokasi obbjek perkara tersebut, namun pada awal bulan maret 2024 Saksi Sugeng mendapat informasi dari Saksi Efendi Tambunan menerangkan bahwa lahan milik Saksi Sugeng telah di traktor oleh Adol Hutapea sehingga pada saat itu Saksi Efendi Tambunan menanyakan kepada Saksi Sugeng apakah Saksi Sugeng ada memberikan ijin untuk mentraktor lahan tersebut, kemudian Saksi Sugeng menjawab tidak ada memberikan ijin yang kemudian pada tanggal 14 Maret 2024 Saksi Sugeng langsung berangkat menuju lokasi lahan tersebut dan saat itu Saksi Sugeng melihat bahwa lahan milik Saksi Sugeng sudah di traktor sebelum di tanami padi. Kemudian pada Tanggal 18 Maret 2024 Saksi Sugeng menyuruh orang lain untuk mentraktor lahan Saksi Sugeng tersebut namun saat itu Saksi Sugeng malah di bacok oleh Panghiutan Tampubolon sehingga terhadap Para Terdakwa leluasa menanam padi di lahan milik Saksi Sugeng tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Sugeng untuk melakukan penanaman padi dilahan milik Saksi Sugeng tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut hemat Hakim bahwa sepanjang pendudukan, penguasaan atas lahan tersebut tidak beralasan menurut hukum dilakukan oleh Para Terdakwa dikarenakan tanpa izin sehingga Saksi Sugeng pemilik lahan keberatan dan dirugikan karena tidak bisa menguasai seluruh tanahnya disebabkan sudah dikuasai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi a de charge dipersidangan yaitu Saksi Mutina Tambunan, saksi Siti Deritana Silitonga, Saksi Rumintang Simanjuntak dan Saksi Demar Tambunan yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik Mula Tambunan dan bukan milik Saksi korban sugeng serta Para Terdakwa juga menerangkan bahwa tidak akan menyerahkan tanah tersebut kepada saksi korban karena

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.C/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut milik ompung Para Terdakwa, namun dipersidangan ditemukan fakta bahwa tanah tersebut telah digugat dan dimenangkan oleh ayah Saksi korban Hasiholan Frasnán Tambunan, Namun ayah Saksi korban pada tahun 2008 Ayah Saksi korban meninggal dunia, sehingga belum dapat melakukan Eksekusi lahan tersebut, sehingga pada tahun 2023 Saksi korban selaku ahli waris dari Hasiholan Frasnán Tambunan mengajukan Eksekusi terhadap lahan tersebut hingga Pengadilan Negeri Padangsidempuan menetapkan bahwa Objek lahan tersebut mengacu keputusan sebelumnya karena tidak ada upaya banding sehingga memeritahkan Panitra untuk melakukan Upaya eksekusi oleh pengadilan Sesuai Berita Acara Konstatering Nomor : 23 / Pdt. Eks. Kostatering / 2006.PN-PSP. Tanggal 07 Maret 2023 telah melakukan pencocokan terhadap Objek perkara putusan Perdata berupa 2 Lungguk Tanah sawah yang belum di tanami apapun sehingga atas dasar tersebut dilakukan eksekusi lahan sesuai dengan Berita acara Eksekusi Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 23 / Pdt.G.Eks/2006/PN.PSP, tanggal 15 November 2023, dengan isinya lahan 2 lungguk yang terletak di Desa Tanjung Medan Kec. Tanotombangan Angkola Kab. Tapanuli Selatan dan pengadilan menyerahkan lahan tersebut kepada Saksi korban selaku pemohon Eksekusi, sehingga oleh karena itu menurut Hakim terhadap keterangan Saksi A de charge tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 23/Pdt.G/2006/PN-PSP, tanggal 07 Desember 2006. Antara Penggugat a.n. HASIHOLAN FRASNAN TAMBUNAN dengan Tergugat an. MULA TAMBUNAN, yang dimenangkan oleh penggugat an. HASIHOLAN FRASNAN TAMBUNAN dan telah Inkrah karena tidak ada perlawanan banding, Berita Acara konstatering Nomor :23/Pdt.Eks.Constatering/2006/PN.Psp, tanggal 07 Maret 2023 serta Penetapan permohonan Eksekuasi Nomor : 23/Pdt.G.Eks/2006/PN.Psp, tanggal 02 November 2023 tersebut yang telah di ajukan oleh Penyidik di berkas diakui oleh korban dan Para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana ringan melanggar peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 6 UU Nomor 51 PRP tahun 1960, tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, yaitu telah menguasai lahan milik Saksi Sugeng yang berada di persawahan wilayah Desa Tanjung Medan Kecamatan Tano Tombangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dengan cara melakukan penanaman tanaman padi secara berulang-ulang sampai dengan saat sekarang diatas lahan milik Saksi Sugeng, maka oleh

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.C/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dipertimbangkan diatas maka terhadapnya akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Sugeng selaku pemilik lahan;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui perbuatannya;

Mengingat Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 51 tahun 1960 dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ADOL HUTAPEA**, Terdakwa II **SIMPUN ROSIHOT TAMPUBOLON** dan Terdakwa III **ERI SUSWANTO TAMPUBOLON** terbukti melakukan perbuatan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana kurungan masing-masing selama **10 (sepuluh) hari**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **19 Juli 2024** oleh **Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Irma Hablin Harahap**,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.C/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Asmar E. Pulungan**,
SH., selaku Penyidik Polres Tapanuli Selatan dan dihadapan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irma Hablin Harahap, S.H.M.H.

Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H.